

LAIN-LAIN – PENGATURAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru yang pelaksanaan penganggarnya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan pembentukan dana cadangan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6); UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Besaran & Tahapan Pembentukan Dana Cadangan;
 4. Program & Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Cadangan;
 5. Sumber Dana Cadangan;
 6. Penggunaan Dana Cadangan;
 7. Tata Cara Penempatan, Penganggaran & Pencairan Dana Cadangan;
 8. Pengawasan;
 9. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2012.

CATATAN : -